



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN (Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asli : Terima : No. Induk : Oleh :	Hadiah Peringatan MAR 2001	Kelas 346.0/35 AND A
---	----------------------------------	-------------------------------

ANGGA ANDRIANSYAH
NIM : 010710101037

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2007

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN (Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr)**



MOTTO

“Hai, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku tiidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan” (terjemahan Qs: AlMaidah : 8)*.



*) Drs. H. M. Rifai. *Al Quran dan Terjemahannya*, Wicaksana, Semarang.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGA ANDRIANSYAH


NIM : 010710101037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr), adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Desember 2006

Yang menyatakan



ANGGA ANDRIANSYAH

NIM : 010710101037

PERSEMBAHAN

Dengan penuh suka cita dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan, semoga semakin besar dan berjaya.
2. Mamah Enung Suhartini dan Papah Endi Djuanda tercinta yang telah mendidik dan mendo'akan, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna mewujudkan cita-cita, serta kasih sayangnya sepanjang masa.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum atas ilmu dan pendidikannya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 9
Bulan : Januari
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,


H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP. 130 781 338


ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji:

1. H.DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

2. SAMSUDL S.H., M.H.

NIP. 131 577 298

1. 
2. 

PENGESAHAN

Telah disahkan skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN (Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr)**


Oleh:

ANGGA ANDRIANSYAH

NIM. 010710101037

Menyetujui:


Pembimbing,



H.DARIJANTO, S.H.

NIP.130 325 901

Pembantu Pembimbing,



SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan:

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN"** (Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Sekretaris Panitia Penguji yang dengan sabar memberikan masukan dan memberikan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H.Darijanto, S.H., selaku Dosen wali dan pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat serta saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak Aminul Umam, S.H., M.H., serta keluarga besar Pengadilan Negeri Jember atas arahan, informasi dan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Teman-temanku beserta guru-guru di SDN Sukamaju 6, SMPN 02 Cimanggis serta SMUN 01 Citeureup atas kebersamaannya dan mendo'akan penulis, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna mencapai cita-cita.
9. Kakakku Adhitya Nur Ekayana dan adikku tersayang Arie Ilham Aryana yang telah memberikan semangat dan do'a, guna terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
10. Adikku, teman, sahabat, cintaku Sinta Furi Ardani yang selalu menemaniku dan mendoakanku, serta Ibunda Elly dan Ayahanda Nursyamsu orang tuaku yang selalu mendukungku.
11. Kakakku Lilik Prasetyo, Flora Winarsih, Saudaraku Zulkarnen, Amel, Rahadi, Inge, Muhammad Saeful, Wawak, Sulthon.M, yang telah memberikan semangat, doa dan atas persahabatan serta kekeluargaannya.
12. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil.
13. Keluarga Besar Radio KISS FM, atas bantuan moril dan materil.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat”Amien”.

Jember, Desember 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Bahan Hukum	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Orang Dewasa	8
2.2 Dasar Hukum	13
2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	13

2.2.2 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	15
2.2.3 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	18
2.2.4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	19
2.2.5 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	20
2.3 Kerangka Teoritik	20
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana	20
2.3.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	24
2.3.3 Pengertian Pencabulan Dan Unsur-unsurnya	27
2.3.4 Pengertian Anak Di bawah Umur	30
2.3.5 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	33
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Proses Pembuktian Dalam Perkara Nomor : 269/Pid.B/PN.Jr Sesuai Dengan Pasal 183 KUHAP Serta Berlakunya Undang- undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.....	36
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Dalam Kasus Perkara Nomor : 269/Pid.B/2006/PN.Jr.....	46
BAB IV KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Tindak pidana pencabulan ini sulit diungkap proses pembuktiannya. Sehingga, apakah benar proses pembuktian dalam Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr sesuai dengan Pasal 183 KUHP serta berlakunya Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr terhadap pelaku pencabulan seperti sebagaimana yang dituju oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002. Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode analisisnya menggunakan analisa Preskriptif yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan pada analisa norma-norma dan kaidah hukum yang ada dimasyarakat yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Serta berdasar bahan hukum sekunder yang diperoleh buku kepastakaan dan literature dan pendapat para ahli hukum.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk memahami dan mengkaji tentang kebenaran proses pembuktian Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr telah memenuhi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta untuk memahami dan mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr terhadap pelaku pencabulan seperti sebagaimana yang dituju oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002. Putusan perkara Nomor: 269/Pid.B/2006/PN.Jr, yang memutuskan pelaku pencabulan tersebut dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara, belum mencerminkan adanya upaya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim dalam kasus pencabulan tersebut telah memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hal ini berarti JPU dan Hakim menerapkan asas-asas dalam Hukum Pidana dan mengaplikasikan berlakunya UU Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus


tentang pencabulan terhadap anak. Korban pencabulan dalam perkara Nomor: 269/Pid.B/2006/PN.Jr, adalah anak di bawah umur, sehingga JPU dalam menuntut terdakwa selain menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP juga dapat menggunakan ketentuan yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak, karena dalam UU Perlindungan Anak sudah ada ketentuan dimana seorang pelaku pencabulan dapat dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, karena ancaman pidana yang paling minimum dan besarnya denda yang harus dibayar pelaku sudah ditentukan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP yang belum ada ancaman pidana minimumnya dan besarnya denda yang harus dibayar oleh pelaku pencabulan. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusannya dapat memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku dan putusan tersebut dirasakan adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara umum.

Dengan demikian pembentukan UU Perlindungan Anak sudah mendapatkan respon positif dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban dari tindak kejahatan kesusilaan yang terkadang aparat penegak hukum lalai dalam menerapkan pembuktian dalam perkara pidana. Hal ini sesuai pada asas *Lex Specialis derogat Legi generali*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jember atas Putusan Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr adalah tepat mendasar pada pasal 28 UU No.23 tahun 2002. Walaupun pada putusannya belum memberikan efek jera terhadap pelaku dimana korban mengalami penderitaan psikis. Tetapi dalam proses pembuktiannya sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP dan konsekuensi yuridisnya tetap menitik beratkan pembedaan pada terdakwa yang sudah dewasa.

Jurusan/Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Jember.
- Lampiran III : Surat VER (*Visum Et Repertum*)
- Lampiran IV : Surat Dakwaan
- Lampiran V : Surat Tuntutan
- Lampiran VI : Petikan Putusan Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr.
- Lampiran VII : Putusan Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, memasuki era globalisasi di Indonesia selama beberapa tahun ini sering terjadi di beberapa daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan, khususnya orang tua, keluarga, masyarakat pada umumnya, pemerintah maupun negara, karena dapat mengancam keselamatan anak yang dalam berbagai kasus banyak dijadikan sebagai korban seperti perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kejahatan atau pelanggaran seksual lainnya. Khususnya dalam tindak pidana pencabulan kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak yang belum mencapai lima belas tahun atau belum dewasa.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Upaya perlindungan terhadap anak adalah hal mutlak yang harus dipenuhi, karena anak merupakan bagian dari harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, agar anak baik secara kelompok maupun individu mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada tanggal 22 Oktober 2002, maka semakin lengkaplah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang sebenarnya atau dasar pemikiran dari perlindungan anak itu sendiri. Berawal dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan terhadap anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari kesejahteraan

sosial pada umumnya. Oleh karena itu, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Putusan perkara Nomor : 269/Pid.B/2006/PN.Jr, yang memutuskan pelaku pencabulan tersebut dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara, belum mencerminkan adanya upaya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim dalam kasus pencabulan tersebut telah memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini berarti JPU dan Hakim menerapkan asas-asas dalam Hukum Pidana dan mengaplikasikan berlakunya UU Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus tentang pencabulan terhadap anak. Dengan demikian pembentukan UU Perlindungan Anak sudah mendapatkan respon positif dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban dari tindak kejahatan kesusilaan yang terkadang aparat penegak hukum lalai dalam menerapkan aturan hukum dalam perkara pidana.

Peran serta masyarakat dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak, dapat dilakukan baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun kejahatan kesusilaan, maka pendekatan yang dapat dilakukan tidak terbatas pada aspek hukum saja dalam membuktikan terdakwa dihukum sesuai aturan perundang-undangan, tetapi juga sampai sejauh mana masyarakat, pemerintah maupun negara turut ambil bagian dalam upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan, dengan adanya peran serta masyarakat dalam pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak, diharapkan anak benar-benar mendapat perlindungan dari kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia tampaknya semakin bertambah banyak. Namun demikian, dalam penanganannya serta

pembuktiannya tidak terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam kenyataannya korban tindak pidana pencabulan malu atau takut dalam melaporkan pelaku tindak kejahatan ini, serta pemidanaannya ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidananya. Kasus tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 269/Pid.B/2006/PN.Jr, penjatuhannya pidana bagi pelaku pencabulan tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini JPU menuntut pelaku tindak pidana tersebut sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). JPU dalam kasus ini hanya menuntut pelaku pencabulan dipidana selama 3 (tiga) tahun.

Putusan perkara Nomor : 269/Pid.B/2006/PN.Jr. Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bagi pelaku pencabulan tersebut. Padahal di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 82 sangat jelas bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Putusan hakim yang ringan tersebut, semakin membuktikan kurang adanya dukungan yang serius dan kepedulian dari aparat penegak hukum baik secara struktural maupun fungsional, selain itu masih banyak diperlukan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam upaya perlindungan terhadap anak korban pencabulan diperlukan juga dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga sosial, pemerintah dan negara secara serius terarah dan terpadu yang akan mengarah pada perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan akan dapat dilaksanakan secara maksimal. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku biasanya orang yang dekat dengan korban, memiliki hubungan darah, keluarga, serta tetangga sekitar.

Permasalahan pada tindak pidana pencabulan ini adalah pada proses pembuktiannya, karena pada tindak pidana pencabulan agak sulit diungkap hal ini dikarenakan korban biasanya kenal dengan pelaku dan juga sebaliknya. Pada kasus-kasus pencabulan yang lain korban biasanya diancam pelaku agar apa yang baru saja terjadi (pelecehan/pencabulan) tidak diceritakan kepada siapa saja, dan juga korban dibujuk dengan sesuatu (uang, makanan, minuman atau benda-benda yang disukai anak-anak). Dan juga biasanya hal yang paling sulit dalam mengungkap kasus pencabulan yaitu diperlukan adanya pengakuan dari korban yang biasanya ditutup-tutupi hal ini karena dianggap aib keluarga. Walaupun didalam fakta dikatakan tentang adanya tindak pidana pencabulan, akan tetapi apabila di dalam proses pembuktian di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan atau dikarenakan pengakuan oleh terdakwa dan korban berbeda-beda, maka tindak pidana pencabulan ini akan tidak mudah proses pembuktiannya didalam persidangan.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Serta dalam perkara pidana adanya barang bukti yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik. Barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan (pidana) dapat diperoleh atau berasal dari obyek delik, alat yang dipakai untuk melakukan delik, hasil dari delik, barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi. Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana mencari kebenaran materiel yang dituju serta ditentukan undang-undang secara 'limitatif' sesuai pasal 184 KUHAP; alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan yang terpenting "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP).

Pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatif (negatief bewijstheori) atau disebut juga pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijke). Serta mengacu pada Undang-undang No.4 tahun 2004 pasal 6 (1); Tidak

seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang, pasal ayat (2); Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Hal ini terjadi dalam perkara No:269/Pid.B/2006/PN.Jr. di dalam perkara ini tertulis lengkap dan jelas tentang adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa, dimana jaksa penuntut umum membuktikan tentang tindak pidana pencabulan didalam persidangan dengan tuntutan 4 (empat) tahun penjara, maka hakim dalam putusannya memutus terdakwa tindak pidana pencabulan tersebut memakai UU Perindungan Anak dengan putusan penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam kasus pencabulan tersebut pelaku didakwa dengan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor :8 tahun 1981 (KUHAP). Berdasarkan pemaparan diatas yang menginspirasi penulis dalam menyusun skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr)".

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan dan pembahasan perkara ini tidak melebar dan menyimpang dari pembahasan maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan. Penulis telah menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar proses pembuktian dalam Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr sesuai dengan Pasal 183 KUHAP serta berlakunya Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr terhadap pelaku pencabulan seperti sebagaimana yang dituju oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengkaji tentang kebenaran proses pembuktian Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr telah memenuhi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk memahami dan mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr terhadap pelaku pencabulan seperti sebagaimana yang dituju oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Analisa untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka digunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan.

1.4.2 Bahan Hukum

Sumber- sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Maka bahan hukum primer dalam penulisan ini di peroleh dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Putusan Pengadilan Negeri Perkara No:269/Pid.B/2006/PN.Jr).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Metode Literatur

Metode literatur digunakan untuk mencari kerangka teoritik dari permasalahan, serta sebagai sumber dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan bahwa hukum primer, misalnya dengan mempelajari beberapa literatur, rancangan undang-undang (RUU), artikel, karya ilmiah dengan menitikberatkan pada teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:145)

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini penulis melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan-permasalahan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. (Soemitro, 1988:139).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Orang Dewasa

Fakta yang diuraikan dalam skripsi ini merupakan kasus yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 269/Pid.B/2006/PN.Jr. Kronologi peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dalam kasus ini adalah :

Nama : Suri al.P.Kiptiyah Binti Pati;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Suku : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gudang Pinang, Ds. Arjasa, Kec. Sukowono;
Pekerjaan : Tani;
Agama : Islam.

- Korban dalam kasus ini adalah :

Nama : Ulfatus Zakiyah;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 5 tahun/30 Juni 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/suku : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan. Ds. Sukowono Kec.Sukowono;
Pekerjaan : Pelajar TK;
Agama : Islam.

Keduanya bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jember.

Terdakwa Suri al.P.Kiptiyah binti Pati pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti namun di sekitar tahun 2005, bertempat di dalam kamar terdakwa yang berada Dsn. Krajan. Ds. Sukowono Kec.Sukowono Kabupaten Jember, secara berturut-turut dan berulang kali sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin.

Perbuatan cabul itu bermula pada saat saksi Ulfa yang pada waktu itu ada dirumah terdakwa bersama istrinya sedang bermain bersama-sama didalam kamar terdakwa dan setelah istrinya keluar, kemudian terdakwa menyetubuhi dan berbuat cabul terhadap ULFA. Kejadian ini terjadi yang pertama kali pada hari tanggal bulan lupa, tahun 2005 kira-kira sudah 2 (dua) bulan yang lalu setelah kejadian yang kedua, sekira pukul 07.00 Wib di rumah tepatnya dikamar yang mana ULFA memakai rok, celana pendek (katok) sedang bermain main bersama dengannya ditempat tidur kemudian tersangka menyuruh ULFA membuka rok dan dan celana dalamnya dan saat itu juga tersangka membuka sarungnya sampai telanjang dan posisi tersangka ada di bawah sedang ULFA diatas dan alat kelaminnya dengan kemaluannya ULFA dipadukan serta digerak gerakkan keatas kebawah sebanyak 3 (tiga) kali namun alat kelaminnya tidak masuk di kemaluan ULFA melainkan hanya di luar saja. Setelah itu terdakwa dan saksi ULFA berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2005 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berjalan/lewat di depan rumah ULFA dan telah menganggukkan kepalanya ke arah ULFA kemudian ULFA menghampirinya sampai di rumahnya kemudian langsung dibawa masuk kedalam kamarnya dan saat itu juga menyetubuhi dan berbuat cabul dengan cara ULFA di suruh naik ke tempat tidur dengan posisi berlutut kemudian terdakwa langsung menyingkap baju/rok dan dan menyuruh saksi membuka celana dalam sampai di atas lutut dan saat itu juga terdakwa membuka celananya sendiri sampai di lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi sambil memeluk dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa keluar kencing sedikit (air mani) yang sebelumnya alat kelaminnya di beri ludah dan yang kedua kalinya saksi ditidurkan

dan kaki saksi di silangkan kemudian terdakwa sambil memeluk dan mencium pipinya dan saat itu juga alat kelaminnya digesek gesekkan ke sela-sela kedua paha serta dikemaluan ULFA yang sebelumnya paha saksi di beri handbody oleh terdakwa dan kemudian membawa ULFA kesungai untuk kencing dan setelah itu ULFA pulang.

Saksi SITI BUYATI yang merupakan ibu dari saksi ULFA melihat saksi Ulfa dari arah sungai sambil memegang kemaluannya menuju rumah dan sesampainya di rumah mengatakan kalau kemaluannya sakit dan saksi SITI BUYATI telah melihat celana dalamnya basah dan harum baunya dan lalu saksi ULFA mengatakan kalau kemaluannya telah diaduh dengan terdakwa Suri dengan cara alat kelaminnya (alatnya yang panjang) di kasih ludah, kemudian di masukkan kedalam kemaluannya dan mengatakan telah disetubuhi oleh terdakwa SURI P.KIPTIYAH sudah dua kali, lalu saksi SITI BUYATI menceritakan kejadian itu kepada saksi JUNAIDI al.P.ULFA yaitu ayah saksi ULFA dan atas hal tersebut Saksi Junaidi merasa keberatan dan mengadukan hal tersebut kepada pihak berwajib, mengingat usia saksi Ulfa masih berumur 5 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 400/09/94/2005, yang tertera kelahiran saksi Ulfa pada tanggal 30 Juni 2000. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan bahwa akibat Pemerkosaan/persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan telah ditemukan pada bagian Selaput Dara : Tidak nampak adanya luka sampai kedasar. Tidak nampak adanya tanda tanda kekerasan dan DIAGNOSA : keadaan diatas biasanya didapatkan pada wanita yang belum pernah bersetubuh dalam Visum et Repertum yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah "dr.Soebandi".

Pengadilan Negeri

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jember, membacakan surat dakwaan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dakwaan kesatu

Terdakwa Suri al. P, Kiptiyah Binti Pati, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2005, sekira pkl. 09.00.Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2005, bertempat di Jl.Dsn. Gudang Pinang, Ds, Arjasa, Kec, Sukowono, Kab, Jember, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :.....dst.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002.**

2. Dakwaan kedua

Terdakwa Suri al.P.Kiptiyah binti Pati pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangka bahwa umur perempuan tersebut belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masa untuk kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:.....dst.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

3. Kesatu Subsidair

Terdakwa Suri al.P.Kiptiyah binti Pati pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau menyuruh anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :.....dst.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002.

4. Atau Kedua Subsidair

Terdakwa Suri al.P.Kiptiyah binti Pati pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kedua Primair diatas, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang tersebut belum masa buat kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:.....dst.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.

Setelah persidangan dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum diberikan waktu untuk membacakan tuntutan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suri al.P.Kiptiyah binti Pati terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No.23 tahun 2002.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suri al.P.Kiptiyah bini Pati dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa Suri al.P.Kiptiyah binti Pati untuk membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju/rok warna hijau muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda, agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ulfatus Zakiyah sedangkan 1 (satu) botol handbody lion emeron, agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa Suri al.P.Kiptiyah binti Pati dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa, pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pencabulan ini memberi putusan dalam perkara No. 269/Pid.B/2006/PN.Jr sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Suri al P.Kiptiyah binti Pati tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " PERBUATAN CABUL".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suri al P.Kiptiyah binti Pati tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara/ selama : 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 potong Rok warna hijau muda dan 1 potong celana dalam warna hijau dikembalikan pada saksi ULFATUS ZAKIYAH sedang 1 botol handbody Lion emeron segera sesudah sidang selesai/dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Petikan putusan dalam perkara Nomor : 269/Pid.B/2006/PN.Jr, tentang pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Suri, yang terbukti melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). JPU dalam kasus ini hanya menuntut pelaku pencabulan tersebut dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Ternyata, putusan hakim tersebut terjadi perbedaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 1 tahun penjara.

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Pasal 63

Ayat (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

b. Pasal 64

Ayat (2) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut (*vortgezettehandeling*), maka hanya

dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat.

c. Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

d. Pasal 287

Ayat (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

e. Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menjerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

f. Pasal 290

Ayat (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

Ayat (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

g. Pasal 293

Ayat (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya.

2.2.2 UU NO 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a. Pasal 98

Ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

c. Pasal 184

Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

d. Pasal 185

Ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Ayat (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Ayat (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

e. Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

f. Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

g. Pasal 188

Ayat(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

Ayat (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

h. Pasal 189

Ayat (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Ayat (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.2.3 UU NO 23 tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 13

Ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

c. Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.2.4 UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 58

Ayat (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengawasan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atau pengasuhan anak tersebut.

b. Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2.2.5 UU No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Pasal 5

Ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Ayat(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Pasal 6

Ayat (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

Ayat (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

c. Pasal 28

Ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ayat(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang disebut juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya maksud dari perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Pakar hukum pidana memberikan pengertian mengenai *strafbaar feit*, yaitu antara lain :

1. Van Hamel (Moeljatno, 2000:56), *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menslijk gendraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*stafwanding*) dan dilakukan.
2. Jonkers (Prodjohamidjojo, 1997:16), memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian, yakni :
 - a. Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.
3. D. Simons (Sianturi, 1986:205) merumuskan bahwa : *een strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagi dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur obyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenngsvatbaar*) dari petindak.

Dari pengertian-pengertian *starfbaar feit* diatas (Hamzah, 1994:86) diperoleh makna bahwa :

- *Strafbaar feit* atau tindak pidana sama dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya suatu tindak pidana bahwa ada aturan yang melarang.
- *Delict* adalah kelakuan (manusia) yang melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebab itu harus dijatuhi pidana dimana kelakuan manusia tersebut mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan.
- Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggung jawaban pidana. Seseorang dapat dipidana atau tidak tergantung pada perbuatan orang tersebut mengandung kesalahan atau tidak. Kesalahan merupakan masalah pertanggung jawaban pidana, seseorang yang melakukan kesalahan dilihat dari norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar (Hamzah, 1991:81), seseorang dapat dipidana tergantung pada dua hal yaitu :

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.
2. Terhadap pelakunya harus ada unsur kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Van Hamel (Waluyadi, 2000:127), pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:
 1. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri;
 2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh masyarakat;
 3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu tidak dilarang oleh masyarakat mengandung arti kemampuan atau kecakapan.
- b. Menurut Kartanegara, (Prodjohamidjojo, 1997:34) seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika:
 1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya;
 2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
 3. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan oleh hukum, masyarakat maupun tata susila.

c. Menurut D.Simons (Prodjohamidjojo, 1997:33) menyatakan:

Pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafannya itu mampu menentukan kehendaknya.

Menurut Moeljatno (2000:158) dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan harus ada dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yakni:

- a. Adanya hubungan tertentu antara keadaan psikis tersebut:
- b. Dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia mengetahui adanya keadaan psikis (batin) tertentu, dan bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Perbuatan pidana harus menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yakni "tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan" (*geen straf zonder schuld atau Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dalam hal kesalahan, Moeljatno (2000:164) menyebutkan seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Pelaku harus mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menurut Moeljatno (1993:154) mengenai kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan adalah merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab keadaan jiwa terdakwa harus dikatakan sehat dan normal. Hanya terdapat orang-orang yang keadaan jiwanya normal saja, dapat diharapkan mampu mengatur tingkah laku sesuai dengan pola yang dianggap baik dalam masyarakat.

2.3.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dalam hal pembuktian ini hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang-undang pidana lainnya, harus dapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya. Socrates pernah mengungkapkan, bahwa lebih baik melepaskan seribu orang penjahat dari pada menghukum orang yang tidak bersalah.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003:10). Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (*Human Right*) yang dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwa berdasarkan alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formil. Dalam hal ini mencari kebenaran materiil itu tidak mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut Undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian yang diberikan pada manusia yang mempunyai sifat lupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda (Andi Hamzah, 2001:246). Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa

alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena dialah yang mengalami peristiwa tersebut, diusahakan memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu (Andi Hamzah, 2001:246). Jadi pembuktian adalah untuk mengetahui benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, 1984: 160-61) pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Arti pembuktian lain menurut pendapat ahli hukum yang sekaligus praktisi (M.Yahya Harahap, SH,1985: 763-764), secara garis besar arti pembuktian, antara lain :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang secara "Limitatif", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang secara Limitatif berdasar Pasal 184 KUHAP antara lain: Alat-alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

a. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud : "keterangan saksi" adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang dapat disebut sebagai saksi, pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

b. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP menyebutkan sebagai "keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

c. Surat

Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud oleh pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam pasal 187 KUHP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. (akta autentik/*authentieke akten*), contohnya akta notaris.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan (BAP, putusan pengadilan, sertifikasi tanah dan sebagainya).
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya (misalnya *visum et repertum* yang dibuat dokter).
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (misalnya surat-surat di bawah tangan yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain).

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) merumuskan: "perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Jika dikaitkan dengan pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tentang:

- perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah Hakim.

e. Keterangan terdakwa

- a. Pasal 1 butir 15 KUHP menyebutkan, "terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan".
- b. Pasal 189 ayat (1) KUHP menyatakan : "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Teori pembuktian :

1. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke Bewijstheorie*).
2. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction intime*).
3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*La conviction raisonnee*).
4. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).

2.3.3 Pengertian Pencabulan dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana pencabulan di dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas. Disamping itu, definisi dari pencabulan tidak disebutkan didalam KUHP. Pengertian pencabulan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), diartikan dengan keji dan kotor (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan perempuan-perempuan lajur).(Poerwadarminta, 1976 :176).

Pengertian pencabulan menurut R. Soesilo (1988:212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan.

Menurut R. Soesilo tentang pencabulan yang mana persetubuhan yang mana persetubuhan masuk ke dalam tindak pidana pencabulan. Didukung oleh pendapat Njowito Hamdani bersama Suharjo (1997:95) yang memberikan batasan bahwa pencabulan adalah suatu tindakan atau tontonan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau seksual, termasuk pula persetubuhan.

Menurut Mohammad Anwar (1986:231) bahwa pencabulan adalah semua yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Sehingga jelas bahwa pencabulan adalah sama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan di luar persetubuhan di luar perkawinan.

Berdasar Pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi termasuk persetubuhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencabulan adalah awal terjadinya persetubuhan, asalkan persetubuhan tersebut tidak dilakukan dengan paksaan.

Pencabulan dikatakan sebagai awal terjadinya persetubuhan karena sebelum pelaku pencabulan tersebut melakukan aksinya, ia terlebih dahulu mengadakan rangsangan-rangsangan kepada korbannya. Rangsangan tersebut dapat berupa mencium pipi atau tubuh lainnya, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan dari korban. Pencabulan ini dianggap selesai apabila unsur-unsur yang terkandung dalam pencabulan telah dilaksanakan oleh pelaku. Jika pelaku meneruskan perbuatannya sampai sedemikian rupa yang dalam hal ini disebut persetubuhan, maka menurut Lamintang (1990:201) memberikan pengertian tentang melanggar kesusilaan adalah juga perbuatan melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Sejauh ketentuan ini menetapkan sebagai perbuatan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang telah berusia dua belas tahun tetapi belum mencapai lima belas tahun sebagai perbuatan yang

dapat dimasukkan ke dalam pengertian pencabulan, asalkan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan pencabulan harus terpenuhi.

Unsur-unsur Pencabulan

Unsur-unsur Pencabulan yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif :

- a. yang ia ketahui;
- b. yang sepantasnya harus ia duga.

2. Unsur Obyektif :

Barangsiapa;

- a. Memberi atau menjanjikan uang atau barang;
- b. Dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia.

Pelaku dapat dikatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang tersebut di atas, jika penuntut umum atau hakim harus dapat membuktikan, bahwa pelaku memang mengetahui atau dapat menduga bahwa laki-laki yang mengadakan hubungan dengan perempuan di luar pernikahan, dan belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Jika pengetahuan atau dugaan pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Unsur Obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP ialah unsur barang siapa, kata barangsiapa itu menunjukkan setiap orang yang merupakan subyek hukum yang diakui oleh undang-undang, dengan segala tingkah lakunya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum dan apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 atau (1), maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur Obyektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) ialah unsur memberi atau menjanjikan uang atau barang. Untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatan pencabulan itu didahului dengan memberikan atau

menjanjikan uang atau barang untuk korban, sehingga korban mau dan menuruti semua yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Unsur ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) ialah dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia. Dalam unsur ketiga ini pelaku dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu membujuk atau memberikan janji-janji kepada korban yang belum cukup umur dan tingkah lakunya, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan cabul itu kepada korban.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP, Undang-undang telah menentukan bahwa pelaku dari tindak pidana yang di atur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP itu, tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan. Oleh karena itu, Pasal 293 disebut sebagai delik aduan, apabila persetujuan dilakukan dengan wanita yang belum berusia 12 tahun (belum dewasa) atau belum cakap dalam hukum, dan tidak mengakibatkan luka parah atau mati.

Persetubuhan yang dilakukan itu tidak ada paksaan seperti yang diatur dalam Pasal 293 KUHP, maka pelaku baru dapat dtuntut di muka sidang pengadilan apabila ada pengaduan dari pihak korban kecuali apabila korban belum berumur dua belas tahun, bahwa tanpa pengaduan dari pihak korban pelaku sudah dapat diajukan ke muka pengadilan.

Pengaduan atas tindak pidana pencabulan oleh undang-undang diberi waktu enam bulan, sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Dalam tempo sembilan bulan apabila pengadu bertempat tinggal di luar negara Indonesia. Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan dikirim ke penyidik atau berkas perkaranya telah di tangan JPU.

2.3.4 Pengertian Anak Di bawah Umur

Anak dalam hukum positif kita berarti bersifat pluralisme, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri. Sebagai pertimbangan dalam analisis, di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian anak

menurut Darwin Prinst (1997:2) didasarkan pada undang-undang yang ada atau para sarjana adalah sebagai berikut :

1. UU Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Anak adalah setiap manusia yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 45,46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam KUHP terdapat beberapa macam kriteria wanita yang dapat dikatakan belum dewasa atau dengan kata lain anak (wanita) di bawah umur. Macam-macam dan kriteria wanita tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Batasan anak yang dapat dikatakan di bawah umur menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah umurnya belum cukup lima belas tahun atau apabila tidak dapat diketahui berapa usianya maka wanita itu merupakan seorang yang belum dapat dinikahi ;
- b. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (diatur dalam Pasal 288 (2) KUHP).
- c. Wanita yang belum dapat dinikahi (diatur dalam Pasal 288 (2) KUHP).

4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan

Menurut Pasal 7 ayat (1) undang-undang Pokok Perkawinan menyatakan seorang laki-laki hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas)

tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, akibatnya dalam menentukan usia, diperlukan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah. Oleh karena itu, kadang terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda, malahan ada kalanya orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

Pelanggaran dalam kasus-kasus mempekerjakan buruh anak juga terjadi, misalnya anak usia 12 (dua belas) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun. Sementara ciri-ciri lahiriah seperti ukuran badan, buah dada, dan lain-lain jelas ia masih anak-anak.

5. UU Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi usia anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap (delapan belas) tahun.

6. Menurut petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6. Tahun 1971, mengenai kenakalan remaja menentukan batas umur yaitu anak yang masih berusia antara 12 (dua belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun dan batas umur atas yaitu anak-anak yang berusia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
7. Menurut Poerwadarminta (1976:36) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak dibawah umur adalah manusia yang masih kecil yang baru berusia 6 (enam) tahun. Jadi pengertian anak dibawah umur adalah manusia yang umurnya belum cukup dikatakan dewasa.

KUHP mengatur umur anak sebagai korban tindak pidana adalah belum genap berusia 15(lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 285, 287, 290, 293, 294, 295, 297 dan lain-lainnya. Pasal-pasal tidak mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan terhadap/orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik pengertian, bahwa batasan mengenai umur anak dalam tata hukum Indonesia masih terdapat banyak perbedaan bergantung pada tujuan pembentukan undang-undang tersebut, sehingga pembatasan umur anak guna penulisan skripsi ini penulis menggunakan dasar Undang-undang Perlindungan Anak.

2.3.5 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat menurut Arief Gosita (dalam Dellyana, 1988:18).

Menurut Arief Gosita (dalam Dellyana, 1988:19), perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan maka setiap anggota masyarakat dengan kerjasama pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia yang berarti membangun manusia seutuhnya, jadi mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan membangun manusia seutuhnya dan tidak memantapkan pembangunan nasional.

Usaha perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak dan Terakhir Konvensi Hak Anak (*convention of the Right of the child*) tahun 1989 yang kemudian dituangkan dalam

Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.

Ditinjau secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. bidang hukum publik;
 - b. bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
 - a. bidang sosial;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang keamanan (Abintoro Prakoso, 2005:4).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak. Dalam seminar perlindungan anak yang diadakan "Pra Yuana" (Abintoro prakoso, 2005:4-5), pada tahun 1997 terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak yaitu

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya;
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya secara seoptimal mungkin.

Perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan dengan mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan tindakan pemberian

bantuan, pendampingan kepada para korban dalam penyelesaian permasalahan dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan yaitu :

1. Memberikan bantuan dan mendampingi pihak korban dalam mengatasi permasalahan bersama lembaga-lembaga sosial, instansi yang berkaitan. Misalnya petugas pelayanan terhadap anak korban kejahatan mendampingi pihak anak atau pihak anak sebagai korban melapor ke polisi, mencari bantuan medis pertama, meminta bantuan hukum, membantu mengusahakan pengamanan korban, menghubungi orang tua, keluarganya, guru dan sebagainya;
2. Mendampingi atau mengusahakan pendampingan bersama oleh orang lain untuk para korban atau calon korban;
3. Memberikan bantuan pertama materiil (keperluan primer);
4. Mengembangkan kegiatan lain yang dapat mendukung pemberian pelayanan kepada para korban bersama-sama dengan badan pemerintah maupun non pemerintah;
5. Membantu memberikan informasi dan bimbingan kepada anggota masyarakat untuk memberikan motivasi serta partisipasi dalam pelayanan terhadap anak korban kejahatan sesuai dengan kemampuan (Arief Gosita, 1993:244).

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan :

1. Proses pembuktian dalam perkara pidana sudah tepat yaitu dalam hukum acara pidana tiada lain memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran yaitu kebenaran materiil, dalam mewujudkannya pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Bagi hakim dipergunakan untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar membuat putusan (vonis). Tindakan hukum dari Majelis Hakim yang pada putusan perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr ini hakim dalam pembuktiannya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Putusan hakim berdasar pada Pasal 183 KUHAP, ditentukannya dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Mendasar pada UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Konsekuensi yuridisnya sejak awal penuntutan, pemeriksaan dan putusan sesuai KUHAP dan UU No.23 tahun 2002.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr, sesuai dengan Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 28 ayat (1);” hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, ayat (2)”Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”, selain itu hakim dalam hal ini harus tetap memandang bahwa ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP, yang dipakai JPU sebagai pedoman untuk menjerat terdakwa merupakan hukum positif yang masih berlaku, walaupun sudah ada peraturan perundang-

undangan lain yang mengatur secara khusus, tetapi dalam pertimbangan putusannya hakim dapat berpedoman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4.2 Saran

1. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku pencabulan, juga tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai korban pencabulan yang seharusnya mendapat perlindungan secara memadai.
2. Di Indonesia masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan mempunyai makna yang banyak hingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Untuk itu diharapkan dibentuk suatu aturan yang benar-benar baik dengan diberi penjelasan yang sesuai tanpa mengurangi maksud dan tujuan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta :Rieneka Cipta.
- Hadjon, Philipus.M.1997.*Pengkajian Ilmu Hukum*.Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Hadjon, Philipus.M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Cipta.
- Hamzah, Andi. 1996. *Perlindungan HAM Dalam KUHP* . Bandung : Bina Cipta.
- Hamdani, Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumah, W.Mulyana. 1986. *Hukum dan Hak-hak atas Anak*. Jakarta : Rajawali.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki. Peter. Mahmud. 1994. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Dalam *Yuridika* No.6 Tahun 1994 November-Desember. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muladi. 1984. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muladi. 1992. *Perlindungan Korban melalui Proses Pemidanaan*. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung : Alumni
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Jogjakarta : UII Press.
- Moch, Anwar H.A.K 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Buku II*. Jilid Satu. Bandung. Alumni.
- Nawawi, Arief Barda. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung Alumni.

- Suharjo. 1997. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Teori dan Praktek*. Bagian Kedua. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Tanuwijaya. Fanny. 2001. *Hukum Acara Pidana: Hak Asasi Tersangka Dan Sistem Pembuktian*. Jember : Fakultas Hukum..
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2005. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro. 2005. *Diktat Hukum Perlindungan Anak*. Jember ; Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung ; Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*.(L.N Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN. Nomor 3209).
- Undang-undang No.28 Tahun 1997 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak beserta Penjelasannya*.
- Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002. *Tentang Kompensasi Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Jakarta.(L.N Tahun 2002 Nomor 9 dan TLN 4171).
- Undang-undang No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*. (T.L.N R.I Nomor 4168).

Undang-undang No.16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. (T.L.N. RI Nomor 4401).

Undang-undang No.4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*. (L.N RI Nomor 8).

c. Karya Tulis Ilmiah

Amrullah, M. Arief. 2002. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Disertasi) Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

d. Media Internet


Darwan, Rahmat. *Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Layak Di Hukum Berat*.

[www.google.com.http://tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/26brk.20050426-20,ld.html](http://www.google.com/http://tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/26brk.20050426-20,ld.html) (07 Agustus 2006).

Sukarno, Adi. *Perlindungan Anak Jauh Dari Harapan*. www.google.com (serial online)

[Http://suara.pembaruan.com/news/2005/09/12/Utama/ut01.htm](http://suara.pembaruan.com/news/2005/09/12/Utama/ut01.htm).(18 Mei 2006).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3597/J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 20 September 2006

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER
di
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa .

Nama : ANGGA ANDRIANSYAH
NIM : 010710101037
Program : S.1 Ilmu Hukum
Alamat : Pondok Tirta Mandala III 3-1 Depok, HP. 081933291368
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK OLEH
ORANG DEWASA (Pekas No. 269/Pid R/2006/PN.J)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I.



Totok Sulistyanto, S.H., M.S.
NTP. 01/20332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 3276/J25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 28 Agustus 2006

Yth. Ketua Pendidikan Hegeri Jember
di -
Jember

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ANGGA MELATI YULI
NIM : 010710101037
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Grantas No. 4 Jember
Keperluan : Penelitian tentang Masalah
Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana
Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Orang
Dewasa (Perkar. No. 269/Pid. B/2006/PN. Jr)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

bantu Dekan I,



Stok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Hukum
- Yang bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "dr. SOEBANDI"

Jl. dr. SOEBANDI No. 124 Telp. (0331) 487441 - 422404
JEMBER 68111

VISUM ET REPERTUM

NOMOR : 474.3/ 117348 /436.7.01/ 2005

PRO JUSTITIA

Pada tanggal 28-12-2005; pukul 09.30; saya yang bertanda tangan di bawah ini dr.H.Rahmad Sp.03; sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember, menerangkan bahwa atas permintaan apetur Pol Suwito; dari RESORT JEMBER; dengan suratnya tertanggal 27-12-2005; Nomor B/VEE/XII/2005; telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat keterangan tersebut di atas bernama Elfatus Zakiyah jenis kelamin Perempuan umur 5 tahun, kebangsaan Indonesia; pekerjaan Polajar TK; bertempat tinggal Dsn.Krajan Ds,Sukowono Kec.Sukowono Kab.Jember; dengan kejadian Parkosan/Persinaban

HASIL - PEMERIKSAAN

Tinggi badan : 108 Cm, BB : 155 Kg.
Mata : hitam
Bulu mata : hitam
Rambut : rambut lurus lonjong 15 Cm, warna coklat kemerahan.
Gigitan : gigitan normal
Mulut : mulut merah, bibir merah, lidah merah, gigi normal
Telinga : telinga normal
Pemeriksaan umum : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
Pemeriksaan kepala : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
Pemeriksaan leher : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
Pemeriksaan anggota badan atas kanan dan kiri : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
Pemeriksaan anggota badan bawah kanan dan kiri : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
Pemeriksaan payudara : payudara belum tumbuh.
Pemeriksaan ketiak : bulu ketiak belum tumbuh.
Pemeriksaan perut : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
Pemeriksaan alat kelamin : tidak tampak adanya kelainan.
Pemeriksaan luka : tidak tampak adanya luka sampai ke dasar.
Pemeriksaan tanda-tanda kekerasan : tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

DIAGNOSA : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Kerusakan di atas biasanya didapatkan pada wanita yang belum pernah bersekolah.....

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul/benda bennata tajam hawa panas/air panas/benda panas/air keras/aliran listrik/tembakan dari jarak jauh atau dekat/tenggelam/ percobaan menggantung diri.

Kerusakan tersebut di atas :

A. Mengakibatkan luka berat berupa :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh dengan sempurna
2. Rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Kudung
5. Lumpuh
6. Gangguan daya pikir lebih dari empat minggu lamanya.
7. Keguguran atau kematian mudigah seorang perempuan.

B. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama

C. Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Penderita tersebut belum / sudah sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Demikian Visum ET Repertum sementara / lanjutan ini dibuat atas sumpah / janji sebagai Dokter pada waktu menaangi jabatan saya.

Jember, 28-12-2005

Dokter,



Sp. OG

NIP. 140 076 619

SURAT DAKWAAN -

Ho. Reg. Perk : PDM-33 /JMBER/02/2006

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : SURI AL P. KIPTIYAH BINTI PATI
Tempat Lahir : Jember
Umur / tanggal lahir : 37 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gudang pinang, Ds. Arjasa, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

B. PENAHANAN :

Ditahan penyidik : Tanggal 27-12-2005 s/d 07-02-2006
Ditahan P.U. : Tanggal 08-02-2006 s/d 27-02-2006
Perpanjangan PN Jember : Tanggal 28-02-2006 s/d 29-03-2006

C. DAKWAA :

KESATU PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SURI AL P. KIPTIYAH BINTI PATI pada hari minggu tanggal 25 Desember 2005, sekira pkl. 09.00.Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2005, bertempat di Jl. Dsn. Gudang Pinang, Ds. Arjasa, Kec. Sukowono, Kab. Jember, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum. Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban ULFATUS ZAKIYAH ! sedang bermain didepan rumahnya tiba-tiba korban dipanggil oleh terdakwa sambil melambaikan tangannya, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian korban dibawakerumah terdakwa dan langsung menyingkap baju dan membuka celana dalam korban sampai diatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan saksi korban sambil memeluk dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan air mani yang sebelumnya alat kelamin diberi ludah dan kemudian korban ditidurkan dan kaki korban disilangkan kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke sela-sela kedua paha korban yang sebelumnya diberi hand body oleh terdakwa. Setelah itu korban dibawa kesungai untuk kencing dan saat itu juga terdakwa mengajak korban beli jagung namun korban tidak mau dan langsung pulang, selanjutnya korban diberitahu oleh terdakwa kalau ada ibu kamu jangan bilang-bilang, selanjutnya korban mau kencing terasa sakit pada kemaluannya, kemudian korban memberitahu pada ibunya kalau ia telah disetubuhi oleh terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002.

KEDUA PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SURI AL P. KIPTIYAH BINTI PATI pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangka bahwa umur perempuan tersebut belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masa untuk kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban ULFATUS ZAKIYAH sedang bermain didepan rumahnya tiba-tiba korban dipanggil oleh terdakwa sambil melambaikan tangannya, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian korban dibawa kerumah terdakwa dan langsung menyingkap baju dan membuka celana dalam korban sampai diatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan saksi korban sambil memeluk dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan air mani yang sebelumnya alat kelamin diberi ludah dan kemudian korban ditidurkan dan kaki korban disilangkan kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke sela-sela kedua paha korban yang sebelumnya diberi hand body oleh terdakwa. Setelah itu korban dibawa kesungai untuk kencing dan saat itu juga terdakwa mengajak korban beli jagung namun korban tidak mau dan langsung pulang, selanjutnya korban diberitahu oleh terdakwa kalau ada ibu kamu jangan bilang-bilang, selanjutnya korban mau kencing terasa sakit pada kemaluannya, kemudian korban memberitahu pada ibunya kalau ia telah disetubuhi oleh terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

KESATU SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SURI AL P.KIPTIYAH BINTI PATI pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas dengan enagaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau menyuruh anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban ULFATUS ZAKIYAH sedang bermain didepan rumahnya tiba-tiba korban dipanggil oleh terdakwa sambil melambaikan tangannya, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian korban dibawakerumah terdakwa dan langsung menyingkap baju dan membuka celana dalam korban sampai diatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan saksi korban sambil memeluk dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan air mani yang sebelumnya alat kelamin diberi ludah dan kemudian korban ditidurkan dan kaki korban disilangkan kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke sela-sela kedua paha korban yang sebelumnya diberi hand body oleh terdakwa. Setelah itu korban dibawa kesungai untuk kencing dan saat itu juga terdakwa mengajak korban beli jagung namun korban tidak mau dan langsung pulang, selanjutnya korban diberitahu oleh terdakwa kalau ada ibu kamu jangan bilang-bilang, selanjutnya korban mau kencing terasa sakit pada kemaluannya, kemudian korban memberitahu pada ibunya kalau ia telah disetubuhi oleh terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002.

ATAU

KEDUA SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SURI AL P.KIPTIYAH BINTI PATI pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kedua Primair diatas, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umumnya, bahwa orang tersebut belum masa buat kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban ULFATUS ZAKIYAH sedang bermain didepan rumahnya tiba-tiba korban dipanggil oleh terdakwa sambil melambaikan tangannya, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian korban dibawakerumah terdakwa dan langsung menyingkap baju dan membuka celana dalam korban sampai diatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan saksi korban sambil memeluk dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan air mani


Digital Repository Universitas Jember

yang sebelumnya alat kelamin diberi ludah dan kemudian korban ditidurkan dan kaki korban disilangkan kemudian terdakwa menggosok-gosokkan alat keiaminnya ke sela-sela kedua paha korban yang sebelumnya diberi hand body oleh terdakwa. Setelah itu korban dibawa kesungai untuk kencing dan saat itu juga terdakwa mengajak korban beli jagung namun korban tidak mau dan langsung pulang, selanjutnya korban diberitahu oleh terdakwa kalau ada ibu kamu jangan bilang-bilang, selanjutnya korban mau kencing terasa sakit pada kemaluannya, kemudian korban memberitahu pada ibunya kalau ia telah disetubuhi oleh terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP.


Jember, 06 Maret 2006.

Penuntut Umum



WILHELMINA MANUHUTU, SH.

Ajun Jaksa Nip. 230025737



SURAT TUNTUTAN

No. Reg.Perkara : PDM-33/GEMBER/02/2006

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: SU RIAL P. KIPTIYAH binti PATI.
Tempat Lahir	: Jember
Umur / tanggal lahir	: 37 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia / Mula
Tempat tinggal	: Dsn. Gudang pinang, Ds. Arjasa, Kec. Sakowono, Kab. Jember
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD

Berdasarkan Penetapan Hakim/Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jember pada 07 Maret 2006, No. 203/2006/Pid/PN.J., dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Bina Kejaksaan Negeri Jember tanggal 07 Maret 2006, Nomor : B-25/0.5.12.3/Ep.2/03/2006, terdakwa ditandatangani ke persidangan pada daluarsa kesatu primair melanggar pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 dan dakwaan subsidair melanggar pasal 82 UU No 23 tahun 2002 atau kedua primair pasal 287 ayat (1) KUHP subsidair pasal 230 no.2 KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi ULFATUS ZAKIYAH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu terdakwa berada di depan rumahnya dipanggil oleh terdakwa selanjutnya saksi menghampiri terdakwa yangmana selanjutnya terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar terdakwa lalu disuruh berlutut di atas tempat tidur dan saat itu terdakwa langsung menyingskap baji terdakwa serta membuka celana dalam sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah diberi ludah ke dalam kemaluannya saksi sampai memukul kemaluannya menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan air mani (sperma) dan yang kedua kalinya terdakwa lakukan dengan cara mendurkan saksi selanjutnya laki-laki di atas tempat tidur lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke sela-sela paha saksi sampai saksi telah dilumuri hembodi.
 - Bahwa setelah melakukan perbuatannya terdakwa membawa saksi ke sungai untuk mencuci dan diajak membeli jagung namun saksi tidak mau dan langsung pulang.
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas saksi mendengar terdakwa berkata warna hijau muda dan celana dalam warna hijau muda dan sebelum terdakwa melakukan perbuatannya ia berkata kepada saksi *Ul mon bedhe embo'en jek abanta - anto terdakwa ada ibuwa jangan ngomong-ngomong).*
 - Bahwa sebelum kejadian hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 sebagaimana tersebut di atas terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama namun pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 lupa tetapi masih termasuk dalam tahun 2005 sekitar jam 16.00 Wib pada saat saksi berada di rumah.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit saat kencing.

Atas keterangan saksi tersebut membenarkannya.
2. Saksi SITI BAYATI PL. D. L., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi selesai meranak saksi menanti menelaya yakni saksi ULFATUS ZAKIYAH dan sewaktu saksi dipanggil saksi datang ke dalam rumah terdakwa kemudian saksi ke luar dari rumah terdakwa saksi ULFATUS ZAKIYAH dari arah sungai mau bil memegang kemaluannya dan saksi waktu itu sedang di rumah saksi ULFATUS ZAKIYAH mengatakan bahwa kemaluannya sudah di luar celana dalam saksi ULFATUS ZAKIYAH dalam keadaan basah serta ketika saksi bertanya kerap sampai sakit kutanya kemaluannya diaduk dengan terdakwa dengan cara ubi korek terdakwa yang panjang di beri ludah kemudian dimasukkan ke dalam kemaluannya saksi ULFATUS ZAKIYAH.
 - Bahwa menurut penuturan saksi ULFATUS ZAKIYAH bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas sudah kedua kalinya yangmana perbuatan terdakwa yang pertama menurut saksi ULFATUS ZAKIYAH sudah dulu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JUNAIDI al. P. ULFA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 sekira pukul 19.30 Wib, saksi diberitahu oleh kakaknya yakni saksi SATUN al. P. NUR bahwa anaknya yakni saksi ULFATUS ZAKIYAH telah disetubuhi/ dicabuli oleh terdakwa dan saat itu juga saksi menanyakan hal tersebut kepada istrinya yakni saksi SITI BUYATI al. B. UL dan hal tersebut dibenarkan oleh istri saksi sembari menjelaskan bahwa persetubuhan/ pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa menurut keterangan saksi ULFATUS ZAKIYAH dilakukan dengan cara kemaluan terdakwa yang panjang diberi lidah lalu dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi ULFATUS ZAKIYAH dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang mana perbuatan pertama sudah dulu dilakukan terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SATUN al. P. NUR, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 sekira pukul 19.30 Wib, saksi melihat adiknya yakni saksi SITI BUYATI al. B. UL menangis yangmana pada saat itu saksi ULFATUS ZAKIYAH, juga ada dan setelah saksi, menjelaskan bahwa pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wib yakni saat saksi ULFATUS ZAKIYAH bermain di rumah terdakwa, saksi ULFATUS ZAKIYAH terdakwa telah diperlakukan seperti layaknya seorang istri oleh terdakwa dengan cara disetubuhi oleh terdakwa sehingga saksi ULFATUS ZAKIYAH memrakam saksi selangkangannya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

B. KETERANGAN TERDAKWA SURI al. P. KIPTIYAH binti PATI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu saksi ULFATUS ZAKIYAH berada di depan rumahnya dipanggil oleh terdakwa selanjutnya saksi ULFATUS ZAKIYAH menghampiri terdakwa, yangmana selanjutnya terdakwa mengajak saksi ULFATUS ZAKIYAH masuk ke dalam kamar terdakwa lalu saksi ULFATUS ZAKIYAH berbaring berlutut di atas tempat tidur dan saat itu terdakwa dengan berkata *buka U, celana ditanggur mau diadu*, dengan maksud menyuruh saksi ULFATUS ZAKIYAH agar membuka celana dalam sampai di atas lutut kemudian terdakwa menyingkap baju saksi ULFATUS ZAKIYAH untuk selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke sela-sela paha saksi ULFATUS ZAKIYAH yang telah diberi hembodi kemudian saksi ULFATUS ZAKIYAH oleh terdakwa dipukul dan dicium pipinya dan saat itu juga terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke sela-sela paha serta kemaluan saksi ULFATUS ZAKIYAH hingga mengeluarkan sperma (sperma) lalu setelah selesai terdakwa mengajak saksi ULFATUS ZAKIYAH berpakaian yang kencang dan setelah itu saksi ULFATUS ZAKIYAH pulang.
- Bahwa perbuatan tersebut di atas sebelumnya juga sudah pernah dilakukan terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tetapi masih termasuk dalam tahun 2005 tepatnya kira-kira 2 (dua) bulan lalu juga dengan cara yang sama.

C. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah berupa 1 (satu) potong baret, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda dan 1 (satu) bantalan hembodi hitam.

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi terdakwa sehingga barang bukti tersebut mendukung pembuktian dalam perkara ini.

D. PENBUKTIAN

Karena perbuatan terdakwa telah terbukti dakwa dengan dasar hukum yaitu pasal 28 ayat (1) KUHP dan pasal 290 ke-1 KUHP, maka sampailah kami kepada pembuktian terdakwa menurut pasal diatas yang terdakwa dipersidangan yakni dakwaan bahwa perbuatan terdakwa, pasal 22 UU No 23 tahun 2002, yang bersangkutan yakni sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau menipu dengan cara lain untuk melakukan perbuatan cabul

Ad.1. Barang siapa :

Adalah unsur barang siapa adalah siapa saja dapat diker di yaitu orang selaku individu hukum yang dalam persidangan diajukan sebagai terdakwa bernama SURI al. P. KIPTIYAH binti PATI dan lenche sebagai man. rse dalam surat dakwaan.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau menipu dengan cara lain untuk melakukan perbuatan cabul.

Fakta yang terungkap adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu saksi ULFATUS ZAKIYAH berada di depan rumahnya dipanggil

oleh terdakwa selanjutnya saksi ULFATUS ZAKIYAH menghampiri terdakwa, yang akan selanjutnya terdakwa mengajak saksi ULFATUS ZAKIYAH masuk ke dalam kamar terdakwa lalu saksi ULFATUS ZAKIYAH disuruh berlutut di atas tempat tidur dan saat itu terdakwa dengan berkata *buka UL celana dalamnya mau diada*, dengan terdakwa menyuruh saksi ULFATUS ZAKIYAH agar membuka celana dalam yang ada di atas bed kemudian terdakwa menyingkap baju saksi ULFATUS ZAKIYAH untuk selanjutnya memasukkannya alat kelaminnya ke sela-sela paha saksi ULFATUS ZAKIYAH yang telah diberi hembodi kemudian saksi ULFATUS ZAKIYAH oleh terdakwa dipeluk dan dia diciumi pipinya dan saat itu juga terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke sela-sela paha serta kemaluan saksi ULFATUS ZAKIYAH hingga mengeluarkan air mani (sperma) lalu setelah selesai terdakwa mengajak saksi ULFATUS ZAKIYAH ke sungai untuk kencing dan setelah itu saksi ULFATUS ZAKIYAH pulang dan perbuatan tersebut di atas sebelumnya juga sudah pernah dilakukan terdakwa, pada hari, tanggal dan bulan lupa tetapi masih termasuk dalam tahun 2005 tepatnya kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu juga dengan cara yang sama.

Dengan terpenuhi semua unsur diatas maka terbukti seluruh unsur pasal yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 82 UU No 23 tahun 2002, dan pasal dalam dakwaan berikutnya kami anggap tidak perlu untuk kami buktikan.

Setelah semua unsur dakwaan terpenuhi dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran terhadap perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnyalah terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami mengajukan Tuntutan Pidana, beberapa hal yang dijadikan pertimbangan antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat tidak bermoral yang dapat merusak masa depan orang lain.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak pernah diulangi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember yang berkedudukan sebagai Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang bagi yang bersangkutan.

M E N U N T U T

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURI al. P. KIPTIYAH binti PATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURI al. P. KIPTIYAH binti PATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) th dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa SURI al. P. KIPTIYAH binti PATI untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju/ rok warna hijau muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda, agar dikembalikan pada pemiliknya yakni saksi ULFATUS ZAKIYAH sedangkan 1 (satu) botol hembodi lion emeron, agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa SURI al. P. KIPTIYAH binti PATI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2006.

JAKSA PENUNTUT UMUM

WILHELMINA MANIHUTA, SH
Ajun Jaksa Nip. 23021337

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 269 /PID. B / 2006 /PN.Jr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Pengadilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa Singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap: SURI al, P. KIPTIYAH, Tempat Lahir: Jember, Umur/Tgl. Lahir: 37 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki / Perempuan Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Dsn. Gudangpinang, Ds. Arjasa, Km. ... Kab. Jember, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani.

Terdakwa tidak ditahan/ditahan dalam RUTAN sejak Tanggal: 27 Desember 2005; Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal: B2 U^U No. 23 tahun 2002;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut: Telah membaca Berkas perkara dari Penyidik, telah mendengar pembacaan surat dakwaan / dakwaan dari Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat adanya barang bukti, serta mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya; Menimbang dan sebagainya: Mengingat pasal: B2 UU No. 23 Th. 2002 KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 (KUHP);

MENGADILI

Menyatakan terdakwa: SURI al, P. KIPTIYAH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " PERBUATAN CABUL " ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa: SURI al, P. KIPTIYAH tersebut oleh karena dengan pidana penjara / kurungan selama: 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan.

Menetapkan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut;

Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan / dikembalikan dari tahanan / ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa: 1 potong Rok warna hijau dan 1 botol henbody lion emeron segera setelah sidang selesai dikembalikan kepada terdakwa; 1 botol henbody lion emeron segera setelah sidang selesai dirempas untuk Negara / dimusnahkan;

Membebaskan Biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari: KAMIS Tanggal: 11 Mei 2006 dengan: H. MUSTHOFA, SH sebagai Hakim Ketua H. MUSTHOFA, SH dan KAWAJI, SH masing masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan Hakim Anggota dengan dihadiri oleh: H. MUSTHOFA, SH dan NAWAJI, SH masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh: WILHELMINA M, SH Panitera Umum TRI SUJOSO Panitera Pengganti, serta terdakwa dengan Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota: 1. H. MUSTHOFA, SH; 2. NAWAJI, SH

Hakim Ketua: H. MUSTHOFA, SH; Panitera - Pengganti: TRI SUJOSO.

PERANGKAT HUKUM :

Pada hari : KAMIS, tanggal: 11 Mei 2008.

Terdakwa menyatakan menerima putusan ;

Pada hari : KAMIS, tanggal: 11 Mei 2008.

Perangkat Umum menyatakan menerima putusan ;

Pada hari : KAMIS, tanggal: 11 Mei 2008.

Selain putusan ini disampaikan ke pada terdakwa,
Perangkat Umum/Perangkat Atas atas permintaannya ;

PANITERA,

Ud.

PANITERA PENGGANTI,

IRI SUJOSO.

telah diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
untuk melaksanakan putusan tersebut untuk dijalinakan sebagaimana
ditanya.

Jember, 11 Mei 2008.

PERANGKAT UMUM.

ILUHELMINA R. SR

Perkara Pidana Nomor: 269/Pid.B/2006/PN.Jr)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jember dalam memeriksa perkara-perkara Pidana-----
Biasa ditingkat Pertama, telah menjatuhkan keputusan, berikut dalam perkara-----
terdakwa atau para terdakwa:-----

1. Nama : Suri al.P.Kiptiyah Binti Pati;
Tempat Lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gudang Pinang, Ds. Arjasa, Kec. Sukowono
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Ditahan Sejak : 27 Desember 2005

-----Pengadilan Negeri tersebut-----

-----Telah membaca-----

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jember Tanggal 7 Maret 2006 nomor B-29/0.5.12/Ep.1/03/2006 terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Maret 2006 nomor; 269/Pid.B/2006/PN.Jr-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 7 Maret 2006 Nomor 269/Pid.B/2006/PN.Jr tentang Penunjukan Majelis Hakim-----
3. Surat Penetapan Sidang tanggal 16 Maret 2006 Nomor 269/Pid.B/2006/PN.Jr-----

-----Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa-----

-----Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa/ para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancm dengan hukuman pasal 81, 82 UU.No.23 Tahun 2002 dan pasal 287 (1) KUHP dan 290 (2) KUHP, dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Barang bukti

berupa 1 (satu) potong baju/ rok warna hijau muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda, agar dikembalikan pada pemiliknya yakni saksi ULFATUS ZAKIYAH sedangkan 1 (satu) botol handbody Lion emeron, agar dirampas untuk dimusnahkan. Serta menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)-----

---Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan mohon keringanan.-----

---Telah mendengar Replik dari Jaksa dan Duplik dari Terdakwa atau Penasehat Hukum yang masing-masing tetap pada pendiriannya.-----

---Menimbang, bahwa terdakwa atau terdakwa-terdakwa tersebut diajukan dalam persidangan ini atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa tanggal 6 Maret 2006.-----

---Menimbang, bahwa telah didengar/ dibacakan keterangan saksi-saksi/ ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Ulfatus Zakiyah
2. Saksi Siti Buyati
3. Saksi Junaidi
4. Saksi Satun

---Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) potong baju/ rok warna hijau muda, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda dan 1 (satu) botol handbody Lion Emeron telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa-terdakwa-----

---Menimbang, bahwa berdasar atas keterangan saksi yang masing-masing berhubungan satu sama lainnya/ serta adanya barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa dan sehubungan pula dengan keterangan terdakwa/ terdakwa-terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat, telah terbukti dengan sah menurut hukum dan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal-pasal dari

Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 (KUHP) dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman.-----

---Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.-----

Yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat tidak bermoral yang dapat merusak masa depan orang lain
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Belum pernah dihukum.

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini dijatuhkan maka majelis dalam menjatuhkan putusannya akan mempergunakan ketentuan pasal 33 KUHP.-----

---Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan beralasan dan harus dijatuhi hukuman maka terdakwa/ terdakwa-terdakwa tersebut harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dan karena terdakwa telah dinyatakan tidak mampu, maka biaya perkara dibebankan pada negara.-----

---Mengingat Pasal-pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 dan Pasal 82 UU No 23 tahun 2002.-----

-----MENGADILI-----

---Menyatakan terdakwa/ terdakwa-terdakwa Suri al.P.Kiptiyah Binti Pati tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan: perbuatan cabul.---

---Menghukum oleh karenanya dengan pidana penjara / kurungan / denda selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, atau sebesar Rp 60.000.000,- dengan ketentuan bahwa selama terdakwa/terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut.-----

---Menetapkan terdakwa/ terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju/ rok warna hijau muda, 1 (satu) potong celana

dalam warna hijau muda dikembalikan kepada saksi Ulfatus Zakiyah dan 1 (satu) botol handbody Lion Emeron dirampas untuk dimusnahkan, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).-----

----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 yang dihadiri oleh MUJAHRI, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Hakim-hakim anggota H. MUSTHOFA, S.H. dan NAWAJI, S.H.-----

----Putusan tersebut dibacakan pada hari kamis tanggal 11 Mei 2006 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh MUJAHRI, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Hakim-hakim anggota H. MUSTHOFA, S.H. dan NAWAJI, S.H. Panitera Pengganti TRI SUJOSO. Jaksa Penuntut Umum WILHELMINA. M, S.H.-----

